
 <b>Pemerintah Provinsi Jawa Timur</b> <b>Dinas Koperasi dan UKM</b>	Nomor SOP	: 903/53.5/115.1/2020
	Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2019
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 07 Januari 2020
	Disahkan oleh	: Kepala Dinas Koperasi dan UKM  <b>DINAS KOPERASI,          USAHA KECIL          DAN MENENGAH</b> Dr. Mas Purnomo Hadi, M.M NIP. 196108181984031005
<b>Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan</b>	Nama SOP	: Pendampingan Tim Pembukaan Kantor cabang Koperasi

<b>Dasar Hukum</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian</li> <li>2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li> <li>3. PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota</li> <li>4. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</li> <li>6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah</li> <li>7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KUKM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi</li> <li>8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</li> <li>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM</li> <li>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> <li>11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur</li> <li>12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur</li> </ol>
<b>Keterkaitan SOP</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pelaksanaan Survey</li> <li>2. SOP Penerbitan Ijin</li> </ol>
<b>Peringatan</b>
Apabila SOP ini tidak dilakukan maka ijin tidak dapat diterbitkan

<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>2. Mengetahui semua proses pelayanan secara umum</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik</li> </ol>
<b>Peralatan/ Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Internet</li> <li>3. Alat Tulis</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Jaringan Internet</li> </ol>
<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas Koperasi</li> <li>2. Data Pendukung Lain</li> </ol>